



PUTUSAN

Nomor **223/Pdt.G/2024/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL SUPARIONO456@GMAIL.COM, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aan Darmawan dan Tarkun, S.H, Advokat yang berkantor di LK III Sugih Waras, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 003, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung., dengan ini memilih domisili pada alamat email aan.neoiciki@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 102/SKH/3/2024/PA.Ktbm tanggal 13 Maret 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA (RUMAH BPK SONI DI SAMPING MASJID DUSUN BANJAR INTAN) TELP. 082387644536, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Maret 2024 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 13 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Juni 2010 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kota Batu, Kabupaten Batu, Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 384/46/VI/2010 tertanggal 11 Juni 2010;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Alfarel Kanezar bin Supariono, lahir 26 Juni 2013, umur 10 tahun;
 - Khayrania Hafita Najwa binti Supariono, lahir 03 Juni 2018, umur 5 tahun;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak awal bulan Januari 2021 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, disebabkan karena:
 - Termohon memiliki sifat temperamental atau pemaarah;
5. Bahwa, karena sebab tersebut diatas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Juni 2021 disebabkan Pemohon meminta dibuatkan sarapan tetapi Termohon menolak dan menjawab perkataan Pemohon untuk membuatnya sendiri, sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar yang mengakibatkan Termohon pergi kerumah orang tuanya;
7. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuansyara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada a Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000,- serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 300.000;
9. 10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Permohonan sesuai dengan Pasal 116 huruf f KHI atau Pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975 Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (SUPARIONO bin PONADI) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (NILASARI binti HANAPIAH);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.500.000,-;
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,-;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Aan Darmawan dan Tarkun, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di LK III Sugih Waras, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 003, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung., berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Februari 2024

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 102/SKH/3/2024/PA.Ktbm tanggal 13 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 13 Maret 2024 dan 28 Maret 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Kuasa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Supariono Nomor 470/92/TJ.I-23-2004/III/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 04 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 384/46/VI/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Juni 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA, mengaku sebagai Teman Pemohon sejak tahun 2010, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak setahu saksi sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau melayani Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon sama-sama pergi meninggalkan satu dengan lainnya sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, baik saksi tidak mengetahui pihak keluarga apakah sudah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara musyawarah keluarga;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA, mengaku sebagai Teman kerja Pemohon sejak tahun 2021, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terkait kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Pemohon tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Pemohon dan Termohon saat ini masih hidup bersama atau telah berpisah;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 24 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 102/SKH/3/2024/PA.Ktbm tanggal 13 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aguo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg.

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa hanya saksi 1 Pemohon yang mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi 2 Pemohon tidak mengetahui apapun terkait kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan sejak tahun 2021 sudah tidak pernah bertemu kembali dengan Pemohon, karenanya hanya saksi 1 Penggugat yang mengetahui maka hal tersebut termasuk *nullus testis unus testis* sebagaimana diatur pada pasal 306 Rbg. yaitu Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya oleh karena itu sepatutnya keterangan saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, telah ternyata bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut pada pokoknya tidak dapat menguatkan dalil pokok permohonan Pemohon, karenanya telah ternyata dalil pokok permohonan Pemohon tidak terbukti;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata dalil permohonan Pemohon tidak terbukti, di sisi lain, Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan pokok terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut, harus memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang pada pokoknya harus memenuhi beberapa unsur secara kumulatif, yaitu: *pertama*, terjadinya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut berlangsung terus menerus; *ketiga*, penyebab perselisihan dan pertengkaran harus jelas dan prinsipil dalam mempengaruhi keutuhan rumah tangga; *keempat*, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga; dan *kelima*, mendengarkan keterangan pihak keluarga dan atau orang dekat suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi. Perselisihan yang terjadi dan sebab-sebabnya sebagaimana didalilkan Pemohon tidak terbukti di pengadilan;

Menimbang, bahwa tujuan keluarga dan atau orang dekat dihadirkan ke pengadilan sebagaimana ditentukan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, selain sebagai saksi-saksi yang umumnya mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, juga untuk didengar keterangannya terkait upaya damai keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa keluarga dan orang yang dekat Pemohon dan Termohon belum menempuh upaya maksimal dari keluarga kedua belah pihak untuk berdamai, terlebih perkawinan Pemohon dan Termohon telah berjalan selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun, sehingga masalah yang baru mendera tidaklah pantas dijadikan alasan untuk bercerai, karena perkawinan adalah ikatan yang kuat (*mitstaqan ghalidzan*), ikatan tersebut tidak boleh begitu saja dilepas setiap salah satu pihak menginginkannya;

Menimbang, ikatan pernikahan juga pada pokoknya tidak hanya mengikat suami istri, namun juga keluarga masing-masing, sehingga untuk

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskannya, harus ditempuh upaya damai keluarga secara maksimal kedua belah pihak keluarga sebagai bentuk perceraian dengan cara yang baik (*tasrih bi ihsan*);

Menimbang, bahwa upaya-upaya tersebut seharusnya dilakukan sebelum Pemohon mengajukan permohonannya, karenanya Majelis Hakim juga menilai permohonan Pemohon terlalu dini diajukan tanpa menempuh upaya-upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon atau *premature*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan, akan tetapi perceraian merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah (*makruh*), apalagi jika tanpa sebab dan alasan yang jelas, sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi sebagai berikut;

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya: "Perbuatan yang dibolehkan tetapi paling dibenci oleh Allah adalah perceraian" (HR: Abu Dawud dan al Hakim);

Menimbang, bahwa pada permohonan Pemohon yang menandatangani adalah Aan Darmawan, S.H dan Tarkun, S.H., bukan Supariono padahal pada identitas permohonan a quo sebagai Pemohon hanya PEMOHON dan tidak ada satu kalimat pun memberikan kuasa khusus kepada Aan Darmawan, S.H dan Tarkun, S.H., untuk mengajukan ataupun selanjutnya disebut Pemohon oleh karenanya Aan Darmawan, S.H dan Tarkun, S.H., tidak mempunyai legal standing pada permohonan a quo sehingga dalam hal ini Majelis Hakim mengklasifikasikan error in persona dengan alasan diskualifikasi in person atau Aan Darmawan, S.H dan Tarkun, S.H., sebagai yang mendanda tangani permohonan perceraian pemohon sebagai orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Ridho, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 13 Maret 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Muhammad Ridho, S.Sy.

Hakim Anggota

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ari Eka Putra, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:Rp 80.000,00
2. Proses	:Rp 75.000,00
3. Panggilan	:Rp 32.000,00
4. Pbt Putusan	:Rp 16.000,00
5. Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Disclaimer